



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (usaha pupuk), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN:

Termohon, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 25/Pdt.G/2013/PA.Sim., tanggal 15 Januari 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/12/V/2008, tanggal 16 Mei 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Pagar Jawa selama 3 hari, setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 4 hari, setelah itu pindah ke Duri selama 9 bulan, kemudian pindah ke salah satu rumah milik orang tua Pemohon di Marubun Jaya selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I , perempuan, umur 4 tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacar Pemohon padahal Pemohon tidak melakukan hal yang dituduhkan Termohon tersebut;
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta berkata kasar dan kotor;
 - c. Termohon menuduh Pemohon selingkuh kalau Pemohon terlambat pulang bekerja;
 - d. bahwa sejak bulan Nopember 2012 Termohon berulang kali meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi yang disebabkan Termohon tidak mau merubah kebiasaan buruk Termohon tersebut;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan hal tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(poin 4 huruf a, b, c dan d) akibatnya pada akhir bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang menghadap ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana biasanya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta menyampaikan kepada keduanya tentang resiko perceraian bagi anak mereka, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk memilih T. Swandi, S.HI., sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 18 Februari 2013 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan beberapa penjelasan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Termohon Konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi tersebut sebagai diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah :

- bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 2 Maret 2008;
- bahwa benar setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di tempat sebagaimana yang telah disebutkan Pemohon Konvensi;
- bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai 1 orang anak;



- bahwa poin 7 benar pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil; Sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah;
- bahwa poin 4 tidak benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun sampai awal tahun 2009, yang benar rumah tangga kami rukun-rukun saja, yang ada Termohon Konvensi menasehati Pemohon Konvensi agar merubah sikap kurang baiknya;
- bahwa poin 4 huruf (a) tidak benar Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi berhubungan dengan wanita lain, yang benar Termohon Konvensi menasehati Pemohon Konvensi agar jangan sembarangan membonceng wanita lain yang bukan muhrimnya;
- bahwa poin 4 huruf (b) tidak benar Termohon Konvensi marah kepada Pemohon Konvensi tanpa alasan yang benar Termohon Konvensi marah karena Pemohon Konvensi meminjam uang kepada orang lain dan Termohon Konvensi lah yang membayarnya jumlah keseluruhannya sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa poin 4 huruf (c) tidak benar Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh kalau Pemohon Konvensi pulang ke rumah sampai larut malam, akan tetapi kenyataannya Pemohon Konvensi selalu diantar oleh pacar Pemohon Konvensi dan orang kampung pun sudah tahu kalau Termohon Konvensi selingkuh dengan perempuan yang sering mengantarnya tersebut;
- bahwa poin 4 huruf (d) tidak benar Termohon Konvensi minta cerai kepada Pemohon Konvensi, yang benar Termohon Konvensi mengatakan kalau Pemohon Konvensi tidak mau merubah sikapnya, lama-lama Termohon Konvensi tidak akan mampu bertahan;
- bahwa poin 5 tidak benar ada pertengkaran, yang benar Termohon Konvensi mengingatkan Pemohon Konvensi janganlah pulang ke

Hal.5 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sampai larut malam, dan jangan lagi berhbungan dengan perempuan lain;

- bahwa poin 6 tidak benar ada pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang ada hanya Termohon Konvensi selalu menasehati Pemohon Konvensi dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun-rukun saja dan tidak benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, yang benar Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, namun sesekali Pemohon Konvensi pulang juga ke tempat kediaman bersama;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukan karena perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetap karena Pemohon Konvensi diusir oleh orang tuanya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak setuju dan tidak ingin bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi tetap juga ingin bercerai, maka Penggugat Rekonvensi menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I , perempuan, umur 4 tahun berada dalam hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah lampau selama dua bulan terhitung mulai bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 perbulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi perbulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya selama 3 bulan berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut,ah berupa kalung emas 24 karat seberat 3 mayam;



5. Hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang lain yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) agar dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya atas jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon Konvensi membantah jawaban Termohon Konvensi tersebut dan Pemohon Konvensi tetap dengan jawabannya semula kecuali poin 6, Pemohon Konvensi membenarkan bahwa Pemohon Konvensilah yang meninggalkan Termohon Konvensi oeh karena Pemohon Konvensi diusir oleh orang tua Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi tidak setuju Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi yang mengasuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- bahwa jika Penggugat Rekonvens yang ditetapkan sebagai pengasuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau, selama dua bulan terhitung bulan Desember 2012 sampai dengan bulan

Hal. 7 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Januari 2013, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup perbulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya selama dua bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut,ah, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu kalung emas 24 karat sebesar 3 mayam, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kalung dari emas 24 karat seberat $\frac{1}{2}$ mayam;
 - bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang Tergugat rekonvensi yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya dan akan memayar hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan perbulannya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam dupliknya dalam persidangan secara lisan menyampaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duflik yang disampaikan secara lisan di persidangan atas reflik Pemohon Konvensi



terhadap jawaban Termohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam refliknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap reflik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam dufliknya tetap dengan jawabannya semula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perlu membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun sebagian dalil-dalil bantahannya diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Untuk itu, Majelis Hakim pertama kali membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat.

1. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/12/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa pada tanggal 16 Mei 2008, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (P.1) dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakuinya;

B. Alat bukti saksi :



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Saksi I., umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menantu saksi setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai anak 1 orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama satu hari, kemudian pindah ke rumah saksi selama 1 bulan, kemudian mereka pindah ke Pekan Baru selama satu tahun, kemudian mereka pindah lagi ke rumah saksi;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saksi ketahui baik-baik saja, namun lebih kurang satu bulan yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah oleh karena saksi mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa saksi mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena saksi mengetahui dari tetangga bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;



- bahwa saksi tidak ada mendengar cerita dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa mereka ada bertengkar;
- bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berkumpul di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat entang selingkuhnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebab sering lambatnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan dia tidak ada selingkuh dan lambatnya dia pulang ke rumah karena urusan pekerjaan;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi satu bulan ini telah pisah;
- penyebab perpisahan mereka karena saksi dan suami saksi mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah yang mereka, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada perubahan dari kelakuan buruknya;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang baik, tidak pernah mengadakan kelakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi;
- bahwa saksi mohon diberi waktu untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan saksipun selalu membantu biaya rumah tangga mereka;
- Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menantu saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2008 lalu;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal satu hari di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah saksi, pindah lagi ke Pekanbaru selama satu tahun dan terakhir mereka pindah ke rumah saksi;
- bahwa selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun-rukun saja, namun belakangan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat masalah dengan lama pulang ke rumah dan selingkuh dengan perempuan lain bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh, saksi tahu dari cerita tetangga saja, namun kalau lama pulang ke rumah saksi melihat sendiri;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar dan saksipun tidak pernah mendengar cerita dari keduanya tentang adanya pertengkarannya mereka;
- bahwa saksi tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menutupi kesalahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga saksi sebagai orang tuanya tidak mengetahui kelakuan buruk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang baik, selalu bersabar menghadapi kelakuan buruk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia membayar hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang lain sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);



- bahwa saksi telah berulang kali menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar berusaha menjadi seorang suami yang baik dan berupaya merubah sikap buruknya;
- bahwa akibat sifat buruk dan tidak muanya Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merubah sikapnya tersebut, saksi mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak satu bulan yang lalu dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, akan tetapi saksi lihat kadang-kadang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada juga pulang ke rumah mereka;
- bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar mau merubah sikapnya, namun sampai saat ini belum ada perubahan;
- bahwa saksi masih sanggup menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berpenghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan dalam rekonvensi, Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertuli maupun saksi-saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/



Tergugat Rekonvensi tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kalau terjadi perceraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 18 Februari 2013 gagal (tidak



berhasil), oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan apakah benar penyebab pertengkaran tersebut Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, ternyata hanya sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi dan sebagaian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan walaupun ada bantahan Termohon Konvensi diakui oleh Pemohon Konvensi oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon Konvensi terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P.) sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa fotocoy dari Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis

Hal. 15 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 2008 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tanggal 20 Januari 1988 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah datang sendiri dan memberikan keterangan di depan persidangan dan saksi-saksi tersebut telah mengangkat sumpah sesuai dengan agama Islam dan saksi-saksi tersebut juga bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, oleh karena itu saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan syarat formil pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keduanya pun tidak ada



mendengar cerita dari kedua belah pihak tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon yang ada hanyalah cerita dari tetangga tentang berselingkuhnya Pemohon Konvensi dengan perempuan lain bernama Herlinda Damanik dan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut menyatakan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon Konvensi, namun bukan karena kekisruhan rumah tangganya, akan tetapi oleh karena diusir oleh orang tua Pemohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi tidak mau merubah sikap buruknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi di dalam permohonannya, maka Majelis Hakim sepakat keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk menghadirkan saksi-saksi lain lagi, namun Pemohon Konvensi di persidangan menyatakan tidak bersedia lagi menghadirkan saksi dan siap menerima risiko dari sikap Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tertulis serta keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Maret 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa menurut Pemohon Konvensi sejak awal tahun 2009 sampai sekarang rumah tangganya dengan Termohon Konvensi sudah tidak akur lagi sering terjadi pertengkaran dan sudah sulit untuk disatukan;
- bahwa menurut Termohon Konvensi rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja tidak ada pertengkaran yang ada hanya memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi;

Hal. 17 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.



- bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja dan saksi-saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan perpisahan keduanya sejak 1 bulan yang lalu disebabkan orang tua Pemohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi dari rumahnya disebabkan Pemohon Konvensi tidak mau merubah sikap buruknya yang selingkuh dan suka pulang ke rumah sampai larut malam, bukan karena kekisruhan dalam rumah tangganya;
- bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi masih tetap berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana permohonan perceraian diterima apabila telah jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan, Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang didalilkannya untuk diberi izin bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan penyebab perpisahan yang didalilkan Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah



tidak terbukti di persidangan, yang terbukti Pemohon Konvensilah yang meninggalkan rumah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi pergi dari rumah oleh karena diusir oleh kedua orang tua Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak mau merubah sikap buruknya, bukan karena kekisruhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi untuk menghadirkan saksi minimal dua orang saksi lagi, namun Pemohon Konvensi di persidangan menyatakan tidak bersedia lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pecah, oleh karena tidak terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, masih adanya komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan karena kekisruhan rumah tangganya akan tetapi karena diusir oleh orang tua Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon Konvensi pun tidak bersedia lagi menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1863 KUHPdata, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon Konvensi harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menuntut hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah *accessoir* (mengikut) kepada perkara pokok, apabila perkara pokoknya telah ditolak maka perkara yang mengikutinya (*accessoir*) tidak perlu diperiksa lagi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 19 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H. dan Ery Sukmarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

dto

Risman Hasan, S.H.,

dto

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sumarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.

Panitera.

Wardiah A. Nasution, S.H.,

Hal. 21 dari 21, Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.Sim.